

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Demografi penduduk Kabupaten Probolinggo dan Indonesia yang mayoritas beragama Islam menimbulkan konsekuensi keterikatannya dengan Syariat Islam. Salah satu Syariat Islam mengenai mengkonsumsi makanan halal. Namun kenyataannya masih banyak ditemui pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro seperti di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang belum berlogo halal ataupun bersertifikat halal.

Selain itu, berdasarkan observasi awal terdapat 10 (sepuluh) pelaku usaha mikro pada proses produksi masih belum terjamin kebersihan, ke higienisan serta belum bebas dari najis. Meskipun beralasan belum mengetahui aturan dan kewajiban sertifikasi halal tersebut, pelaku usaha mikro juga merasa belum mendapatkan pemberitahuan dalam bentuk tersurat ataupun tersirat mengenai aturan khusus di Kabupaten Probolinggo tentang pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. Pasar Dringu Kabupaten Probolinggo juga dapat dikategorikan sebagai pusat kuliner memiliki lokasi yang strategis yang berada pada lintas pantai utara menuju ke Pulau Bali maka banyak konsumen pelaku usaha mikro tidak hanya dari masyarakat sekitar Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo saja.

Berdasarkan wawancara awal pada 10 (sepuluh) pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Bahwa banyak pelaku usaha mikro yang beranggapan kewajiban sertifikasi halal hanya

dikhususkan kepada pelaku usaha menengah dan atas. Sehingga mereka sebagian besar tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal tersebut, dengan demikian pelaku usaha mikro merasa tidak memiliki minat untuk mendaftarkan sertifikasi halal karena menilai kewajiban sertifikasi halal tidak memiliki manfaat yang berarti terhadap penjualan dengan tidak mempengaruhi cita rasa ataupun harga jual yang telah diminati oleh banyak konsumen.

Kondisi tersebut memunculkan adanya titik kritis terpenuhinya standar produk halal pada proses produksi. Titik kritis halal adalah fase dalam tahapan produksi halal seperti dalam memproduksi minuman, obat-obatan, kosmetik dan makanan ataupun semua barang yang akan di pakai atau di konsumsi oleh konsumen. Pengawasan mengenai titik kritis halal tersebut merupakan suatu hal yang wajib di perhatikan, apabila tidak dalam pengawasan suatu produk yang dihasilkan dapat kemungkinan adanya produk berpotensi diragukan kehalalannya atau menjadi haram.¹

Titik kritis kehalalan makanan kuliner diidentifikasi dengan cara menganalisis lokasi, tempat dan alat proses produksi sampai diterima konsumen. Status kehalalan yang diragukan ini, maka diperlukan analisis titik kritis kehalalan agar mempertahankan status kehalalan produk.² Kondisi adanya titik kritis dan kurangnya kesadaran bersertifikat halal tersebut, tentunya tidak lepas dari kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terpenuhinya standar produk halal pada pelaku usaha mikro termasuk di Pusat

¹ Iradatul Mufidah, "Analisis Titik Kritis Keharaman Proses Produksi Keju Mozzarella Di CV ABC," *Prosiding konferensi integrasi interkoneksi islam dan sains* 5 (2023).

² Ibid., 5.

Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan Syariat Islam pada *Al-Qur`an* surat Allah *subhanahu wa ta`ala* *Al-Baqarah* ayat 168 berfirman bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Yang artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Firman Allah *Subhanahu wa ta`ala* dalam *Qur`an* Surat *Al-Baqarah* ayat 168 tersebut secara jelas Allah *Subhanahu wa ta`ala* memerintahkan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi makanan halal karena melanggar aturan tersebut sama dengan mengikuti langkah–langkah syaitan, padahal syaitan adalah musuh nyata bagi manusia. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menghindari makanan yang diragukan kehalalannya. Seorang mukmin selain wajib untuk mengkonsumsi makanan halal namun juga baik untuk tubuh, baik tersebut dapat dimaknai terjaminnya zat dalam makanan tersebut yang tidak mengandung unsur berbahaya bagi tubuh.

Kehalalan dalam Syari’at Islam untuk memberikan perlindungan dan jaminan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, pastinya dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi ataupun menggunakan produk. Hal ini, tidak hanya mengenai kehalalan saja namun juga *thayyiban* (baik). Nabi

Muhammad *Shalallahu alaihi wa sallam* dalam hadist riwayat Tirmidzi, “Hai manusia, Allah adalah Maha Baik dan Dia hanya menerima yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin apa yang Dia perintahkan kepada para rasul, karena Allah berfirman: “Hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³ Maka kata *Thayyib* (baik) dapat dimaknai sehat, baik, tidak kotor, dari segi zatnya tidak rusak (kadaluwarsa) atau tercampur dengan benda najis, dan segala macam lainnya yang tidak baik.⁴ Adanya ketentuan Syariat Islam mengenai makanan halal lagi baik tersebut maka perlu dijamin oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Produk Halal).

Hadirnya Undang–Undang Jaminan Produk Halal menegaskan kewajiban sertifikat halal bagi produk yang beredar di seluruh Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang–Undang tersebut yang berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Selain itu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur terkait pelaksanaan jaminan produk halal adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

³ “Pengertian Halalan Thayyiban, Dalil, Dan Kriterianya,” 2023, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-halalan-thayyiban-dalil-dan-kriterianya-210t3vMw8Kj>.

⁴ Ratna Wijayanti and M Meftahudin, “Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal,” *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* (2018).

Kewajiban Sertifikasi Halal ini, dikenakan pada seluruh pelaku usaha. Namun, khusus pelaku usaha mikro dijelaskan pada Pasal 4A Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang yaitu kewajiban sertifikasi halal didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Pasal 4A tersebut mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Kepala BPJPH mengeluarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha, maka hadirilah program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan mekanisme *self declare* atau pernyataan mandiri pelaku usaha.

Dengan ini pada bagian ketiga dan keempat pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro dalam program sertifikasi halal gratis dengan mekanisme *self declare*, dinyatakan bahwa pelaku usaha mikro wajib menggunakan produk tidak beresiko dan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya telah bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar

positif list serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan diverifikasi oleh pendamping proses produk halal.⁵

Kewajiban sertifikasi halal pada dasarnya kewenangan Kementerian Agama Pusat sedangkan pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu berada pada kewenangan tugas dan fungsi Kepala Bidang Usaha Mikro dan Kecil Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo berdasarkan Pasal 196 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Maka untuk mempercepat pendaftaran sertifikasi halal perlu adanya harmonisasi kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro.⁶

Atas dasar hadirnya mekanisme dengan program sertifikasi halal gratis tersebut, diharapkan bagi pelaku usaha mikro dapat melaksanakan kewajiban sertifikasi halal dengan cepat dan mudah. Hal ini menarik untuk diteliti karena masih banyak pelaku usaha mikro di pusat kuliner lokasi tersebut tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal dengan alasan kewajiban sertifikasi halal hanya dikhususkan bagi pelaku usaha menengah serta kewajiban

⁵ “Ada 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis 2023, Ini Syarat Dan Alur Daftarnya,” 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2>.

⁶ “Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah,” 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/27/120000669/hubungan-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah>.

sertifikasi halal tidak memiliki manfaat yang berarti terhadap penjualan dengan tidak mempengaruhi cita rasa ataupun harga jual yang telah diminati oleh banyak konsumen.⁷ Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, maka mengkaji lebih dalam isu tersebut dengan mengangkat judul “ **Kewajiban Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Di Pusat Kuliner Pasar Dringu Kabupaten Probolinggo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yang akan diteliti, yakni:

1. Apakah yang menjadi titik kritis pada proses produksi halal oleh pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo?
2. Apakah faktor yang mendasari sebagian besar pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo tidak menjalankan kewajiban sertifikasi halal produk?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu kepada permasalahan yang telah dipaparkan diatas yakni:

⁷ Wiwid and Ramadhan, *Wawancara Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Bidang Makanan Kuliner* (Probolinggo, 2023).

1. Untuk memperoleh kejelasan terkait bentuk titik kritis pada proses produksi halal oleh pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai faktor yang mendasari sebagian besar pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo tidak menjalankan kewajiban sertifikasi halal produk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini mengharapkan kegunaan serta manfaat yang dapat diambil yang terbagi dalam dua bentuk di antaranya:

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai bahan atau referensi bagi masyarakat maupun ahli hukum di bidang Hukum Islam khususnya di bidang hukum jaminan produk halal.

2) Kegunaan Praktis

- a) Untuk memberikan masukan kepada pelaku usaha mikro untuk secepatnya melakukan kewajiban sertifikasi halal produk.
- b) Hasil penelitian ini sebagai sarana untuk memberikan masukan bagi pelaku usaha mikro terkait proses produksi halal (PPH) dalam penjaminan kehalalan produk.
- c) Sebagai sarana untuk mendorong Pemerintah Daerah melalui Kementrian Agama dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo untuk turun

langsung kepada pelaku usaha mikro dan dalam membina dan mensosialisasikan mengenai kewajiban sertifikasi halal.

- d) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya baik berkaitan dengan produk halal.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam menunjang keaslian suatu penelitian, perlu adanya bahan pembandingan dengan penelitian terdahulu sebagai pembahasan yang akan ditulis. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian ini, yakni:

Tabel 1, Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum/ Kesimpulan Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi, Farhan Kamil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif	1. Bagaimana kesadaran hukum jaminan produk halal pada penjual makanan di Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi dalam upaya perlindungan konsumen? 2. Apa saja faktor yang menyebabkan belum adanya kesadaran hukum jaminan produk halal pada penjual makanan di Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi?	Persamaan dengan penelitian ini adalah pada substansinya sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal namun penelitian pertama fokus pada membahas perlindungan konsumen mengenai makanan siap saji dengan jumlah responden pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum bersertifikat halal.	Namun pembedannya adalah penelitian ini fokus membahas mengenai jaminan produk halal terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dengan menganalisis titik kritis kehalalan terhadap faktor penghambat dalam proses sertifikasi halal.

	Hidayatullah Jakarta 1444 H / 2023 M ⁸			
2.	Faktor Penghambat UMKM Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat, Qurrota A`yun Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1445 H / 2023 M ⁹	1. Apa faktor internal yang menghambat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Pasar Malam CNI Puri Indah dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal? 2. Apa faktor eksternal yang menghambat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Pasar Malam CNI Puri Indah dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal? 3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat?	Persamaan dengan penelitian ini pada substansinya sama-sama membahas mengenai kewajiban sertifikasi halal. Sedangkan penelitian kedua hanya membahas faktor penghambat, mulai dari faktor internal hingga faktor eksternal dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan solusi dari pemerintah untuk membantu dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal.	Namun pembedannya adalah penelitian ini fokus membahas mengenai kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dengan memperhatikan titik kritis kehalalan terhadap faktor penghambat proses sertifikasi halal dengan kurangnya harmonisasi kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro.
3.	Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman	1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk	Persamaan penelitian ini pada substansinya sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 33 Tahun	Namun pembedannya adalah penelitian ini fokus membahas obyek pelaku usaha mikro mengenai

⁸ Farhan Kamil, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi" (Jakarta, 2023).

⁹ Qurrota A`Yun, "Faktor Penghambat Umkm Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam Cni Puri Indah Jakarta Barat" (2023).

	UMKM Di Kecamatan Beji Depok, Atikah Ramadhani Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1443 H / 2022 M ¹⁰	Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok? 2. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok?	2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang masih belum efektif. Namun penelitian ketiga fokus pada produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan kurangnya peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dengan alasan penyesuaian anggaran dengan banyaknya pelaku usaha dalam mengikuti program pelatihan wirausaha baru.	kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 4A ayat (1) dengan ketidak harmonisan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
--	--	--	--	---

Dapat disimpulkan bahwa semua substansi pada ketiga penelitian sebelumnya membahas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Namun terdapat perbedaan fokus pembahasan pada ketiga penelitian, sedangkan fokus pada penelitian ini mengenai pemunahan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Dringu Kabupaten Probolinggo dengan memperhatikan titik kritis kehalalan terhadap faktor penghambat proses sertifikasi halal sesuai dengan Undang-

¹⁰ Atikah Ramadhani, "IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BEJI DEPOK Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Jakarta, 2022).

Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 4A ayat (1) dengan harmonisasi kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang mendalami mengenai perilaku hukum individu ataupun kelompok yang memiliki pengaruh serta akibat dalam seluruh aspek kehidupan sosial dengan menggunakan data sekunder sebagai data awal yang berasal dari perundang-undangan, kemudian dilanjut menggunakan data primer yang diperoleh saat observasi di lapangan.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kejelasan pelaku usaha mikro yang tidak menjalankan kewajiban sertifikasi halal produk, kejelasan terkait titik kritis kehalalan sarana proses produksi dan kejelasan terkait pelaksanaan tupoksi dalam pemberian pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana aspek-aspek hukum berjalan pada obyek yang diteliti.¹² Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan sosio-

¹¹ Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 133.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

legal. Oleh karena itu pendekatan kualitatif merupakan metode yang fokus pada data yang bukan angka dengan tiga tahapan, yaitu tahap mendeskripsikan, mengkategorikan, dan mengkoneksikan.¹³ Konteks dalam penelitian ini yakni menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan mengenai perilaku pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan bagaimana kejelasan mengenai kehalalan produk makanan terkait titik kritis kehalalan pada proses produksi yang dapat diragukan kehalalannya.

Pendekatan *sosio-legal* merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam lingkup ilmu sosial yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan agar bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya dimana hukum itu berada.¹⁴ Konteks dalam penelitian ini ialah menelaah mengenai apakah kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Dringu Kabupaten Probolinggo telah terlaksana secara sempurna. Serta pemberlakuan pada Pasal 4A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maupun peraturan lain yang mengatur mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro telah

¹³ Sugiyono, "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d," *Bandung Alf*, 2020.

¹⁴ Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasi Metodologisnya," in *Kajian Sosio-Legal*, 2012, 1–14.

terealisasikan secara sempurna, dengan menelaah dasar hukum halal menurut Syariah Islam.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan suatu wilayah atau tempat terjadinya proses studi yang digunakan untuk mendapatkan pemecahan masalah penelitian berlangsung.¹⁵ Lokasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Alasan memilih Lokasi penelitian tersebut karena Pasar Dringu menjadi pusat makanan kuliner bagi warga Kecamatan Dringu dan masih banyak pelaku usaha di lokasi tersebut yang belum memiliki sertifikasi halal serta tidak memperhatikan kebersihan dan bebas dari najis pada alat/tempat proses produksi.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

a) Data primer

Data Primer adalah data yang tergolong sebagai data utama dengan diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.¹⁶ Data Primer diambil dari Wawancara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung wawancara kepada:

- a) Pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Kabupaten Probolinggo.¹⁷

¹⁵ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 55.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika*, 2022.

¹⁷ Muniri dan Aida Hanifah, *Wawancara Pelaku Usaha Mikro Kecil Makanan Kuliner*, n.d.

- b) Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo.¹⁸
- c) Kepala Bidang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.¹⁹
- d) Masyarakat setempat sekitar Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.²⁰

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka untuk penunjang data primer seperti perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain sebagainya.²¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

¹⁸ Fauzi, *Staf Bidang Usaha Mikro Dan Kecil*, n.d.

¹⁹ Yazid, *Wawancara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo*, n.d.

²⁰ Muhammad Irfanda Briantara dan Safril Nur Almadani, *Masyarakat Pasar Dringu Kabupaten Probolinggo*, n.d.

²¹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.

- e) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- f) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik.
- g) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 1980 tentang Makanan dan Minuman yang Bercampur Najis.
- h) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas.
- i) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.
- j) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang dilakukan wawancara dengan observasi pada pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Bidang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dan Masyarakat setempat Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Upaya ini

juga dilakukan melalui web atau media informasi, buku-buku, jurnal, artikel, dan berita di internal yang membahas ketentuan terkait topik penelitian. Hasil dari wawancara dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

1.6.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif merupakan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata pada situasi tertentu, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan analisis ini juga menggunakan pendekatan sosiolegal terhadap data primer dan data sekunder.²² Kemudian dilanjutkan dengan analisis induktif, analisis induktif yakni suatu metode analisis yang bertujuan untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru yang bersifat umum dari data-data khusus untuk dapat menjelaskan permasalahan seperti koherensi antara tingkah laku individu ataupun kelompok dengan norma hukum.²³ Penelitian ini mengkaji suatu data primer yang didapatkan dari studi lapangan pada saat melaksanakan observasi maupun wawancara langsung. Berdasarkan metode ini dapat ditafsirkan pengumpulan fakta dan data yang dibutuhkan bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan mendapatkan sekumpulan fakta peristiwa/ Pernyataan yang bersifat khusus mengenai penyelesaian masalah yang terjadi pada pelaku usaha mikro terhadap kesadaran kewajiban sertifikasi halal di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dengan mengetahui titik kritis pada proses produksi mengenai faktor penghambat dalam

²² Ibid.

²³ “Perbedaan Paragraf Deduktif Dan Induktif,” *Artikelpendidikan.Id*, 2023.

proses sertifikasi halal dan mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro.